AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Istiana Heriani*

ABSTRAK

Masalah-masalah hukum yang timbul dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama ini perjanjian penanggungan merupakan jaminan perorangan maupun corporate guarantee, maka perjanjian penanggungan ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdata.

Kata kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Hutang, KUH Perdata

PENDAHULUAN

Sampai saat ini perjanjian hutang atau perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan nasabah debitur telah dibuat dengan berlandaskan semata-mata hanya kepada asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana lazimnya pada setiap pembuatan perjanjian yang semata-mata berlandaskan pada asas tersebut, maka juga pada perjanjian kredit, masing-masing pihak berusaha untuk merebut atau menciptakan dominasi terhadap pihak lainnya, jadi yang saling berhadapan ialah antara dua lawan janji bukan mitra janji.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dijelaskan bahwa segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman oleh pihak kreditur, terlebih jika ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Dengan adanya kemungkinan tersebut maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fiduciair) dan bisa juga berupa jaminan perorangan. Yang terakhir inilah yang dinamakan penanggungan hutang atau sering disebut dengan "borgtocht atau quaranty".

Jadi penanggungan hutang merupakan suatu bentuk jaminan yang bersifat pribadi dan dalam hal ini adanya akan menunjang setelah adanya jaminan kebendaan tersebut, sehingga penanggungan ini bersifat tambahan saja. Sedangkan munculnya kewajiban untuk memberikan penanggungan atau penjaminan pada umumnya kadang-kadang timbul dari dalam undang-undang atau dari dalam suatu keputusan atau penetapan. Seperti diketahui dalam hukum perdata dikenal pembagian atas hak kebendaan yang memberi kenikmatan dan memberi jaminan. Atas hak kebendaan yang memberi jaminan pada dasarnya dapat ditujukan

* *Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*

terhadap benda bergerak dan benda tetap. Dengan demikian yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya adalah benda baik bergerak maupun tetap. Atas benda tetap lembaga jaminan yang disediakan dalam KUHPerdata adalah hipotik, kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 disediakan lembaga jaminan khusus atas tanah berupa hak tanggungan. Atas benda bergerak dalam KUHPerdata disediakan lembaga jaminan berupa gadai, namun karena kebutuhan masyarakat diadakanlah lembaga jaminan lembaga fidusia.

Dalam praktek perjanjian hutang terkadang, tidak hanya adanya jaminan umum tersebut oleh kreditur sebagai benda jaminan sebagai salah satu persetujuan perjanjian hutang. Hal ini dimaklumi, sehubungan seringkali pihak kreditur harus mengalami kekecewaan dan kerugian karena debiturnya bukanlah orang yang beritikad baik sehingga dengan mudahnya memperalihkan objek jaminan yang ada dalam kekuasaannya. Fakta tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum khususnya bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut, sementara fungsi jaminan sendiri sebenarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum.

Menyadari fungsi dan peranan jaminan dalam perjanjian hutang sangat menentukan maka, disamping jaminan umum yang bersifat kebendaan tersebut dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1820 memberikan tambahan berupa jaminan perorangan atau yang sering disebut dengan penanggungan.

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan sifat penanggungan dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sistem terbuka dan sifat pelengkap yang dianut dalam Buku III KUHPerdata itu dari pasal 1338 ayat (1), maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Seperti dijelaskan diatas sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena selainnya bahwa kekayaan si berhutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian.

Jadi penanggungan merupakan suatu bentuk jaminan yang bersifat pribadi dan dalam hal ini adanya berhadapan dengan jaminan kebendaan. Suatu kewajiban untuk memberikan

penanggungan atau penjaminan pada umumnya kadang-kadang timbul dari dalam undang-undang atau dari dalam suatu keputusan atau penetapan. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fiduciair) dan bisa juga berupa jaminan perorangan. Yang terakhir inilah yang dinamakan penanggungan hutang atau sering disebut dengan "borgtocht atau quaranty".

Kemudian dalam pasal 1821 KUHPerdata disebutkan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal orang belum dewasa.

Bentuk dan Sifat Penanggungan Dalam Perjanjian Hutang

Sebenarnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata, bentuk perjanjian ini dapat di-laksanakan bebas sesuai dengan kehendak para pihak, namun guna kepentingan pembuktian maka bentuk perjanjian penanggungan dan perjanjian hutang ini dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk, diantaranya :

a. Dalam bentuk tertulis, ini dapat terbagi dalam:
   a) dalam bentuk standar atau baku sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya,
   b) akta baik notarial maupun dibawah tangan,
   c) para pihak sendiri dalam bentuk sehelai surat
b. Dalam suatu pernyataan lisan.

Sedangkan dalam pembuktian dari perjanjian penanggungan maka perjanjian penanggungan dalam perjanjian hutang yang paling kuat adalah dalam bentuk akta otentik yang definisinya diberikan dalam pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta itu dibuatnya, sedangkan akta dibawah tangan, dalam pasal 1874 KUHPerdata dijelaskan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan, surat-surat, register-register surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian accessoir seperti halnya dengan perjanjian hipotik dan pemberian gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Sehingga masih adanya kemungkinan untuk diadakannya suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok, yang dapat dimintakan pembatalannya, misalnya suatu perjanjian pokok yang diadakan oleh seorang yang belum cukup dewasa. Hal itu dapat diterima dengan pengertian, bahwa apabila perjanjian pokok itu dikemudian hari dibatalkan, maka perjanjiannya penanggungan juga ikut batal.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa syarat-syarat daripada seorang penanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 1822 KUHPerdata yaitu antara lain sebagai berikut :

a. seorang penanggungan tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih dari utangnya yang ada pada perjanjian pokoknya,
b. seorang penanggung tidak dapat mengikatkan dirinya untuk lebih berat daripada syarat-syarat yang ada dalam perjanjian pokoknya,
c. jika hal itu tetap dilaksanakan, maka perikatannya tidak sama sekali batal, melainkan penanggung hanya sah sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian pokoknya itu saja.

Sehingga perjanjian penanggungan akan lahir setelah adanya perjanjian pokoknya terlebih dahulu yaitu perjanjian hutang antara debitur dengan kreditur, begitu pula sebaliknya, jika perjanjian hutangnya gugur atau batal atau tidak jadi maka perjanjian penanggungannyapun secara otomatis juga ikut gugur, tetapi jika perjanjian penanggungannya yang gugur maka perjanjian pokoknya (hutang) belum tentu gugur.

Ketentuan Tentang Hapusnya Perjanjian Hutang

Mengenai hapusnya perjanjian hutang ini secara umum telah ditegaskan dalam pasal 1381 KUHPerdata, bahwa perikatan-perikatan hapus dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah :

a. pembayaran,

   Dalam perjanjian hutang, maka jika si berhutang atau debitur atau seorang penanggung hutang atau dalam pasal 1332 dapat juga pihak ketiga bertindak dan atas nama debitur untuk melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dari isi perjanjian hutang dengan kreditur maka secara otomatis perjanjian hutang tersebut akan hapus,

b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,

   Ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan jika kreditur menolak pembayaran. Misalnya kreditur tidak mau menerima pembayaran dari debitur dalam bentuk barang, maka debitur melakukan pelelangan atas barang tersebut, setelah laku baru dibayarakan kepada kreditur, namun seluruh biaya penyimpanan, penitipan dan pelelangan barang itu dibebankan kepada debitur.

c. Pembaharuan hutang atau novasi

   Novasi adalah suatau persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

   Ini adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Misalnya A punya hutang B sejumlah Rp 1.000.000,-, kemudian B punya hutang A sejumlah Rp 800.000,- hal itu jika dikompensasikan maka A masih hutang kepada B sebesar Rp 200.000,-

e. Percampuran hutang,

   Hapusnya hutang dalam percampuran hutang ini benar-benar demi hukum dalam arti otomatis, seperti debitur dan kreditur akhirnya melakukan perkawinan dalam suatu kesatuan harta kawin.

f. Pembebasan hutang,

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Jadi dengan sendirinya kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka hubungan hutang piutang itu dengan sendirinya juga hapus.

g. Musnahnya barang yang terutang,

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang hingga sama sekali tak diketahui, apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perjanjiannya.

h. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan

Kebatalan ini dapat berimplikasi pada dua hal yaitu batal demi hukum ini kebatalannya terjadi karena undang-undang dan dapat di-batalkan, kebatalan ini baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim. Suatu perbuatan hukum adalah batal, jika perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksud. Jadi perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan adalah batal secara mutlak, maka hapus pula perjanjian hutang yang dilaksanakan atas dasar itu.

Akibat Hukum Adanya Perjanjian Penanggungan

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, kecuali jika siberpiutang lalai, sedangkan harta bendanya si berhutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, sesuai dengan pasal 1831 KUHPerdata.

Dari ketentuan tersebut, maka tanggung jawab si penanggung merupakan suatu cadangan dalam halnya harta benda si debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita barang harta benda si penanggung. Tegasnya apabila seorang penanggung dituntut untuk membayar hutangnya debitur (yang ditanggung olehnya) ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita untuk melunasi hutangnya dalam hal :

a. Jika ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atau harta benda si berhutang tersebut,
b. Jika ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang-utana secara tanggung menanggung, dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung menanggung,
c. Jika si berhutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi,
d. Jika si berhutang berada dalam keadaan pailit, dan
e. Dalam halnya dengan penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Dari berbagai uraian diatas maka mengenai hubungan hukum antara penanggung dan debitur dan mengenai hubungan hukum antar para penanggung. Seperti diketahui dalam perjanjian penanggungan terkadang tidak hanya melibatkan satu orang penanggung saja tetapi dimungkinkan lebih dari itu, hal ini diatur sedemikian rupa antara penanggung satu dengan lainnya agar tidak ada penanggung yang merasa dirugikan.

Tetapi jika ada penanggung yang merasa dirugikan, seperti penanggung telah melunasi hutangnya si berhutang, baik secara terpaksa maupun dengan cara suka rela, diberikan hak untuk memperoleh pelunasan mengenai apa yang telah dibayarkan dari debitur utama tersebut.

Dari beberapa uraian diatas maka terdapat kendala atau masalah dalam penanggungan hutang oleh perorangan ini dalam praktek perjanjian hutang selama ini, yaitu :

a. Adanya ketentuan bahwa kesediaan penanggung untuk menjadi penanggungan ini dapat dilakukan sepengetahuan debitur maupun tanpa sepengetahuan debitur. Jika hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan debitur maka dikhawatirkan terjadi kemungkinan dari pihak debitur sendiri, dengan alasan yang bersangkutan tidak meminta-nya, sehingga jika terjadi kerugian atas diri penanggung maka penanggung tersebut tidak dapat meminta ganti rugi kepada debitur;
b. Adanya perjanjian penanggungan hutang ini, jika debitur lalai memenuhi perikatannya maka kreditur dapat menuntut pihak penanggung, tanpa mengurangi hak penanggung untuk menuntut agar barang-barang debitur bisa disita terlebih dahulu dan dijual untuk melunasi hutangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem perjanjian pertanggungan hutang pada umumnya di Indonesia, sebagaimana dalam sistem yang dianut dalam Buku III KUHPerdata tentang hukum perikatan ini dikatakan menganut sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai pelengkap artinya bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian apapun, asal isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdata. Jika para pihak tidak mengatur perjanjian yang mereka buat secara lengkap, maka undang-undang akan melengkapinya. Mengenai sistem terbuka dan sifat pelengkap yang dianut dalam Buku III KUHPerdata itu dari pasal 1338 ayat (1), maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disamping itu perjanjian pertanggungan hutang ini bersifat *accessoir*. Perikatan-perikatan dalam perjanjian yang sifatnya "tambahan atau mengabdi" kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Sehingga perjanjian penanggungan akan lahir setelah adanya perjanjian pokoknya terlebih dahulu yaitu perjanjian hutang antara debitur dengan kreditur, begitu pula sebaliknya, jika perjanjian hutangnya gugur atau batal atau tidak jadi maka perjanjian penanggungannyapun secara otomatis juga ikut gugur, tetapi jika perjanjian penanggungannya yang gugur maka perjanjian pokoknya (hutang) belum tentu gugur.

Masalah-masalah hukum yang timbul perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama ini adalah bahwa perjanjian penanggungan merupakan jaminan perorangan maupun *corporate guarantee*, maka perjanjian penanggungan ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdata, namun sayangnya, ada beberapa kendala diantaranya adalah :

a. tidak sembarang orang dapat untuk menjadi penanggung, tetapi harus terlebih dahulu adanya persetujuan dari pihak kreditur, baik sepengetahuan debitur maupun tidak,
b. sehubungan dalam dunia perbankan, terdapat Daftar Orang Tercela, maka prinsip kehati-hatian dan kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur nasabah, tetap tak terabaikan, sehingga meskipun ada pihak penanggung namun tidak semestinya pihak kreditur langsung menyetujui perjanjian tersebut,
c. Sehubungan perjanjian penanggungan hutang ini, pihak penanggung suatu saat harus mampu menanggung hutang pihak debitur maka, tidak sembarang orang pula mau untuk menjadi penanggung atas hutang-hutang debitur.

Perlu adanya profesionalisme kerja pada tataran perbankan, khususnya menyangkut perjanjian hutang, sebab tidak sedikit para debitur *kelas kakap* yang nyata-nyata sebagai debitur yang tidak baik, justru mereka inilah yang selalu mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditur, maka jangan heran jika banyak perusahaan-perusahaan besar justru cepat jatuh sehubungan pemiliknya berkaitan dengan ketidakjujuran ini,

Perlu adanya perjanjian hutang yang sederajat, antara pihak debitur dengan kreditur sehingga mereka sama-sama memiliki posisi yang kuat sehingga pihak kreditur tidak merasa kuat atas posisi debitur yang dinilai paling membutuhkan kreditur, sehingga seharusnya yang terjadi adalah mitra janji bukan lawan janji.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2009, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.

Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Gatot Supramono, 2011, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Djambatan.

H. Salim HS., 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.